

JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 16/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009

ABSTRAK: Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 63 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2010
- Lampiran 1 halaman